



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 93/KEP/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 302/KEP/2019 TENTANG
PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KEGIATAN DEKONSENTRASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 302/KEP/2019 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa memperhatikan Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 938/04404 tanggal 22 April 2020 perihal Usulan Revisi Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020 sehubungan dengan adanya Pejabat yang memasuki masa pensiun/purna tugas, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 302/KEP/2019 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna

Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Diktum KESATU Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 302/KEP/2019 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2020 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


Mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2020 dengan nama sebagai berikut:

No.	Unit Eselon I	Program dan Kegiatan	Kuasa Pengguna Anggaran Nama / NIP
1.	Ditjen Pembinaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan	Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	Sriyati, S.Pd., M.M. NIP. 19650925 198803 2006

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 APRIL 2020

GUBERNUR



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Dit.Jend. Perbendaharaan Yogyakarta ;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
6. Inspektur DIY;
7. Kepala BAPPEDA DIY;
8. Kepala BPKA DIY;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi DIY;
10. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
11. Direktur BPD DIY;
12. Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
13. Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
14. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
dan
15. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta,

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

